



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 604 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI NOMOR 603 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU DI WILAYAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 100/TPK/1803, tanggal 22 November 2023 perihal Daftar Rekapitulasi Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Rapat Umum Pemilu Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 603 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 278 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 583 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 603 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 603 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU DI WILAYAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Nomor 10 Kecamatan Kuantan Tengah Kelurahan Pasar Teluk;
  - b. Nomor 14 Kecamatan Kuantan Tengah Desa Pulauaro.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
Pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

IRWAN YUHENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maulidi Saputra

LAMPIRAN IX  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 NOMOR 604 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN  
 SINGINGI NOMOR 603 TAHUN 2023 TENTANG  
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
 PERAGA KAMPANYE PEMILU DI WILAYAH  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU  
 DI WILAYAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN APK
1	KUANTAN TENGAH	BANDAR ALAI	LAPANGAN RUANG SERBAGUNA BANDAR ALAI KARI
2	KUANTAN TENGAH	BERINGIN TALUK	SEPANJANG JALAN BORANGAN DEPAN KANTOR DESA
3	KUANTAN TENGAH	JAKE	PASAR DESA JAKE
4	KUANTAN TENGAH	JAYA	SIMPANG TIGA JL. ALI KASA DUSUN MARIMBUNGAN DESA JAYA
5	KUANTAN TENGAH	KOPAH	HALAMAN RUMAH IBU DARLISMAWATI
6	KUANTAN TENGAH	KOTO KARI	SIMPANG PENGHIJAUAN KOTO KARI
7	KUANTAN TENGAH	KOTO TALUK	TANAH KOSONG MILIK IBU SRI FATMAWATI DJASRA
8	KUANTAN TENGAH	KOTO TUO	TANAH KOSONG DI DUSUN AIR MANCUR
9	KUANTAN TENGAH	MUNSALO	SIMPANG TIGA DUSUN TANJUNG PUTUS
10	KUANTAN TENGAH	PASAR TELUK	JL. JENDERAL SUDIRMAN / DEPAN KEDAI KOPI SINAR BALI
11	KUANTAN TENGAH	PINTU GOBANG	TANAH KOSONG SIMPANG TIGA DEPAN TOKO NUSUR MILIK RIYON TANAH KOSONG SIMPANG LAPANGAN BOLA MILIK DR. HASBI
12	KUANTAN TENGAH	PULAU BARU	SAMPING POSYANDU DESA
13	KUANTAN TENGAH	PULAU GODANG KARI	LAPANGAN VOLLY DUSUN AMBACANG GADING
14	KUANTAN TENGAH	PULAUARO	SIMPANG EMPAT JEMBATAN ARAH KE SEBERANG TALUK
15	KUANTAN TENGAH	PULAU BANJAR KARI	LAPANGAN VOLLY DESA PULAU BANJAR
16	KUANTAN TENGAH	PULAU KEDUNDUNG	GERBANG DESA PULAU KEDUNDUNG JL. POROS DESA PULAU KEDUNDUNG
17	KUANTAN TENGAH	SAWAH	JL. H. UMAR USMAN SIMPANG EMPAT JEMBATAN GANTUNG
18	KUANTAN TENGAH	SEBERANG TALUK	LAHAN KOSONG MILIK IBU SAPRIATI
19	KUANTAN TENGAH	SEBERANG TALUK HILIR	DI DEPAN BALAI PERTEMUAN DESA
20	KUANTAN TENGAH	SIMPANG TIGA	JALAN BELIBIS (LAHAN KOSONG DEPAN PONPES KH. AHMAD DAHLAN JL. PADAT KARYA (DEKAT CUCIAN ILMAN ATAU DEKAT LAPANGAN BOLA JAO
21	KUANTAN TENGAH	SITORAJA	SIMPANG TIGA DUSUN TENGAH DEPAN MESJID NURUL FALAH
22	KUANTAN TENGAH	SUNGAI JERING	SIMPANG EMPAT LAMPU MERAH SIMPANG TUGU CARANO
23	KUANTAN TENGAH	TITIAN MODANG KOPAH	PASAR DESA TITIAN MODANG

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
 Pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

IRWAN YUHENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Maulidi Saputra